

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan

3.1.1. Kurangnya informasi yang diberikan bank kepada nasabah mengenai transaksi derivatif dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel antara PT Permata Hijau Sawit dengan Citibank, N.A. cabang Jakarta, Putusan Nomor 671/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel antara PT Esa Kertas Nusantara dengan PT Bank Danamon Tbk. dan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST antara PT Nubika Jaya dengan Standard Chartered Bank mengakibatkan perjanjian transaksi derivatif yang bersangkutan diputuskan batal demi hukum. Majelis Hakim dalam putusan-putusan tersebut menimbang bahwa bank melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban hukumnya untuk menginformasikan secara jelas, lengkap dan benar transaksi derivatif kepada nasabah serta bank juga melanggar hak subjektif nasabah dalam mendapatkan informasi yang jelas, lengkap dan benar tentang transaksi derivatif. Namun, jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian (pasal 1320 KUHPerduta), maka perjanjian transaksi derivatif dalam putusan-putusan tersebut seharusnya tidak dibatalkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan perjanjian transaksi derivatif yang bersangkutan sudah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerduta. Dengan demikian perjanjian transaksi derivatif yang bersangkutan sah menurut hukum Indonesia (dengan catatan bahwa ini didasarkan pada kasus-kasus diatas, dimana Penggugat tidak mempersoalkan/menggugat kepada Majelis Hakim bahwa perjanjian yang bersangkutan tidak memenuhi kausa yang halal karena melanggar pasal 4 ayat (1) PBI No. 7/6/PBI/2005 mengenai kewajiban penggunaan **Bahasa Indonesia**. Dalam perkara perdata, Majelis Hakim tidak diizinkan menjatuhkan

Majelis Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat).⁹⁶

3.1.2. Melihat maraknya kasus sengketa derivatif, maka peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian transaksi derivatif dapat berupa membuat akta Notaris atas perjanjian transaksi derivatif yang bersangkutan atau melegalisasi perjanjian dimaksud apabila dibuat dibawah tangan oleh kedua belah pihak. Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak dalam pembuatan perjanjian transaksi derivatif. Karena akta otentik yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, salah satu pihak sulit mencari celah untuk dapat mendalilkan bahwa ia tidak mengakui dan/atau tidak mengetahui perjanjian yang telah dibuatnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lawan. Adanya akta otentik atau dalam hal ini akta Notaris pada perjanjian transaksi derivatif bertujuan untuk meminimalisasi risiko yang ada pada transaksi derivatif.

3.2. Saran

3.2.1. Pemahaman mengenai transaksi derivatif seharusnya disosialisasikan kepada para Hakim di Indonesia agar mereka dapat memutuskan sengketa derivatif dengan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai transaksi derivatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi bank dan nasabah yang lebih baik dalam melakukan transaksi derivatif di Indonesia. Merupakan preseden yang buruk di Indonesia apabila mayoritas perjanjian transaksi derivatif dibatalkan oleh Majelis Hakim dengan alasan kurangnya informasi padahal perjanjian transaksi derivatif telah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak.

⁹⁶ *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995), Ps. 178 ayat (3).

- 3.2.2. Salah satu solusi lainnya untuk meminimalisasi risiko pembatalan perjanjian transaksi derivatif adalah dengan membuat perjanjian transaksi derivatif dalam bentuk akta Notaris karena akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini dikarenakan Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya kepada para pihak. Dengan telah dibacakan oleh Notaris kepada para pihak dan saksi-saksi serta ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris maka dapat diasumsikan bahwa para pihak telah mengetahui serta memahami akta yang ditandatanganinya. Para pihak sulit mencari celah untuk tidak mengakui dan/atau tidak mengetahui perjanjian transaksi derivatif yang dibuatnya.
- 3.2.3. Untuk menunjang solusi pada butir 2 diatas, maka pemahaman mengenai transaksi derivatif juga harus disosialisasikan kepada para Notaris karena merekalah yang diharapkan akan membuat akta Notaris terhadap perjanjian transaksi derivatif. Hal ini bertujuan agar perjanjian transaksi derivatif yang dibuatnya sesuai dengan karakteristik transaksi derivatif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.